



Evaluasi Manajemen Risiko Dalam Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Saat Pandemi Covid-19 Pada Bank ABC

Divayanti Sabrina Rosadi¹, Ludovicus Sensi Wondabio²

^{1,2}Universitas Indonesia

Abstract

Received: 23 Januari 2023

Revised: 28 Januari 2023

Accepted: 5 Februari 2023

Banking which has a role as a source of financing for the community faces many risks, one of which is credit risk. This risk possibility was increased, especially during the COVID-19 pandemic, which caused uncertainty on the economic circumstances and conditions. For this reason, the Financial Services Authority (OJK) issued the POJK RI Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy which underwent two amendments, namely POJK Number 48/POJK.03/2020 and POJK Number 17 /POJK.03/2021. Bank is expected to be capable in identifying the risks it faces and establish comprehensive mitigations to ensure its objectives can still be achieved. The purpose of this study is to evaluate Bank ABC's credit risk management policies related to the implementation of the Countercyclical Policy from OJK. This research is a case study conducted in qualitative research methods through interviews and analysis of Bank's Internal Policy Documents and Annual Reports. The result shows that Bank ABC undergoes a credit risk management policy. Despite the facts there are still weaknesses, Bank ABC has implemented credit risk management principles according to the framework and regulations in force. Evidently, its implementation has a positive impact on the bank's financial performance in 2021, such as NPL and CAR.

Keywords: credit risk management, POJK Number 11/POJK.03/2020, restructuring

(*) Corresponding Author: divayantisabrinarosadi@gmail.com, ludovicuscensiwondabio@gmail.com

How to Cite: Rosadi, D., & Wondabio, L. (2023). Evaluasi Manajemen Risiko Dalam Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Saat Pandemi Covid-19 Pada Bank ABC. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 74-92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7774795>.

PENDAHULUAN

Risiko kredit merupakan salah satu aspek dalam indikator penilaian kesehatan bank. Siamat (2005, 358) mengemukakan bahwa risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya. Risiko kredit adalah salah satu risiko utama yang sangat mempengaruhi stabilitas bank (Fanani & Alvaribi, 2013). Adanya *Non-Performing Loan* (NPL) yang merupakan perbandingan total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. NPL yang tinggi akan meningkatkan biaya pencadangan aktiva produktif dan biaya-biaya lainnya, sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja keuangan bank (Natalia, 2015). Risiko terjadinya *Non-Performing Loan* mengharuskan Bank untuk menyediakan pencadangan yang akan dicatat sebagai biaya dan dapat mengurangi keuntungan (Didi et.al, 2022). Besarnya risiko kredit selain dapat menurunkan profitabilitas juga dapat mempengaruhi variable kesehatan perbankan lainnya, yaitu capital yang merupakan kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk pengembangan aktivitas dan mengendalikan risiko yang akan datang. Pengukuran capital suatu bank dapat menggambarkan melalui *Capital Adequacy*




Ratio (CAR) (Indah Maheswari & Made Surya Negara Sudirman, 2014). Sedangkan hubungan NPL dan CAR adalah negatif (Hamidah et al., 2021). Semakin besar risiko kredit yang dihadapi suatu bank akan meningkatkan pembentukan cadangan.

Covid-19 di Indonesia telah mempengaruhi berbagai sektor baik Kesehatan, ekonomi, sosial, dan Pendidikan. Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Tidak terelakan bahwa fenomena pandemi COVID-19 yang telah membawa kontraksi pada perekonomian Indonesia hingga -5.32% yoy pada bulan Agustus (BPS, 2020). Masalah kredit macet dengan Non Performing Loan yang melebihi tiga persen akibat adanya pandemi Covid-19 belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap NPL paling signifikan berpengaruh terhadap NPL keseluruhan, NPL segmen UKM dan NPL UKM sektor usaha *wholesales* sehingga berimplikasi agar Bank mempertimbangkan kembali transformasi penyatuan segmen usaha dalam kendali cabang, memperketat proses restrukturisasi kredit, dan menyeleksi debitur secara baik dengan tetap memperhatikan profit. (Suradi, 2022). Tingginya resiko kredit selama pandemi membutuhkan solusi yang efektif demi menjaga kestabilan sector perbankan ini. Salah satu cara adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit.

Untuk memulihkan sektor ekonomi dan perbankan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical (Kholiq & Rahmawati, 2020). Peraturan OJK ini mengatur pedoman restrukturisasi kredit dan berbagai kebijakan pasar modal dalam meredam volatilitas pasar modal membantu lembaga jasa keuangan dalam memitigasi resiko dan membantu pelaku usaha melanjutkan kegiatan usahanya ditengah pandemi (Hastria Ningsih et al., 2021). Peraturan ini memberikan tumpuan bagi bank dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk meminimalisir risiko yang dialami Bank ABC dalam menghadapi pandemi Covid-19, Bank ABC juga dapat menerapkan peraturan OJK terkait relaksasi tersebut. Namun jika Bank ABC memberikan relaksasi bagi debitur dengan LAR yang kurang produktif, meskipun dapat menurunkan CKPN dan meminimalisir LAR dalam jangka pendek hal ini akan menyebabkan potensi kenaikan tingkat gagal bayar dalam jangka panjang (Wibowo, 2021). Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan gagal bayar (*default*), terutama untuk industri – industri yang sangat terdampak sehingga di akan membuat peningkatan rasio kredit bermasalah dan kesulitan untuk memenuhi rasio kecukupan modal yang dialami oleh bank.




Gambar 1. Perkembangan Outstanding Kredit Restrukturisasi COVID-19 (Rp Triliun)

Gambar 1.1 menggambarkan bahwa saat awal pandemi, Maret 2020 hingga Februari 2021 terlihat tren yang cenderung meningkat, dan dari Februari 2021 hingga April 2022 terlihat adanya *outstanding* kredit yang di restrukturisasi akibat pandemi yang cenderung stabil dan agak menurun. Outstanding restrukturisasi COVID-19 yang masih cukup besar mewajibkan Bank agar senantiasa melaksanakan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus.

Bank ABC sendiri pada tahun 2019 memiliki jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp155.365.000.000, pada tahun 2020 sejak adanya kebijakan relaksasi tersebut meningkat menjadi Rp2.700.157.000 kemudian pada tahun 2021 juga meningkat menjadi Rp3.800.970.000 “Sesuai POJK NOMOR 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas pojk nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019, Bank tetap harus menerapkan manajemen risiko”. Maka dari itu Bank ABC harus menerapkan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan kondisi saat ini dengan mempertimbangkan peraturan OJK yang terbaru terkait dengan relaksasi. kebijakan yang dibentuk oleh Bank ABC ini akan berdampak pada tingkat *Non Performing Loan* maupun *Capital Adequacy Ratio* dari Bank ABC sehingga diperlukan evaluasi atas kebijakan terkait dengan relaksasi restrukturisasi kredit dalam mengatasi kendala pada masa pandemi covid-19.

METHODS

Pendekatan penelitian dipakai dalam penelitian ini ialah melalui metode kualitatif atau bersifat studi kasus yang didasarkan pada pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko kredit terkait dengan adanya kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit pada Bank ABC. Penelitian ini memakai analisis isi yakni pendekatan kualitatif yang menekankan pada konsistensi isi komunikasi, maknanya, interpretasi simbol, dan makna hubungan simbolik (Bungin, 2011). Konten analisis ialah suatu teknik yang di desain untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi arti yang terkandung misalnya dalam suatu teks, rekaman wawancara, dan lainnya, untuk menjelaskan suatu fenomena. Analisis konten sendiri dapat diimplementasikan untuk data penelitian yang berasal dari hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi perusahaan dengan wawancara serta tidak langsung dengan metode *document review*, artikel, dan sumber lainnya. Wawancara diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik yang sedang diteliti. Sedangkan data sekunder diperlukan untuk menambah informasi serta menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan wawancara serta analisa lebih lanjut. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji laporan penerapan manajemen risiko Bank ABC dan diikuti oleh pengkajian pedoman internal kebijakan restrukturisasi kredit pada saat pandemic dan sebelum pandemic di Bank ABC, selanjutnya menjalankan studi dokumenter terkait dengan dokumen lain yang menunjang pengumpulan data. Setelah menjalankan studi dokumentasi, peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait mulai dari divisi penyelesaian dan penyelamatan kredit, divisi manajemen risiko, hingga divisi pengendalian keuangan. Kemudian, sesudah informasi terkumpul maka peneliti memulai untuk tahap analisis data yang telah didapat dan selanjutnya membuat kesimpulan, rekomendasi, serta saran terkait dari hasil Analisa peneliti.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Relaksasi dan Manajemen Risiko Kredit di Bank ABC

POJK No.48/2020 memberikan gambaran besar ketentuan secara umum sehingga penerapan ketentuan tersebut secara detail bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi setiap Bank, termasuk Bank ABC. Selain itu, OJK juga tidak memberikan perbedaan dalam penerapan POJK tersebut sehingga POJK yang ada di implementasikan dan disesuaikan oleh Bank ABC sesuai dengan segmentasi di bank. Dalam hal ini Bank ABC membagi kedalam beberapa sektor ekonomi yang tersegmentasi antara lain segmen UMKM, korporasi dan komersial, ritel, consumer, dan KPR. Sedangkan dalam sektor ekonomi, terbagi menjadi sektor Konstruksi, Perdagangan, Industri, Jasa-jasa dunia usaha Pengangkutan dan pergudangan, Jasa-jasa sosial Pertanian, Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air, Lain-lain

Fasilitas relaksasi Covid-19 yang diberikan oleh bank ABC mencakup:

- a) Penundaan Pembayaran Bunga: Dalam hal pemberian stimulus Covid-19, maka debitur yang terdampak diperbolehkan untuk menunda pembayaran bunga. Namun, dalam hal ini tidak berarti bahwa debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali.
- b) Penundaan Pembayaran Pokok: Sama halnya dengan penundaan pembayaran bunga, melainkan dalam hal ini yang ditunda pembayarannya ialah pokoknya.
- c) Perpanjangan Waktu: Bank ABC juga memberikan fasilitas perpanjangan waktu bagi para debitur yang terdampak Covid-19 dalam melakukan pembayaran pokok dan bunganya. Fasilitas perpanjangan waktu ini merupakan fasilitas yang paling banyak di berikan kepada debitur Bank ABC.

Pada tahap pertama, debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit secara tertulis Proses permohonan untuk memperoleh fasilitas stimulus Covid-19 pada segmen UMKM dapat melalui cabang, dimana mereka dapat mengajukan permohonan baik online maupun offline dan di tampung oleh bagian unit bisnis di setiap cabang. Kemudian, Bank ABC melakukan pengecekan kelengkapan dokumen restrukturisasi dan melakukan pemeriksaan agunan dan membuat Berita Acara Taksasi Jaminan. Setelah itu, Bank ABC

membuat Memo Analisa Awal dan Surat Pengajuan Restrukturisasi Kredit kepada pemegang keputusan sesuai kewenangan memutus (KK+1). Setelah unit kerja pemegang keputusan menerima pengajuan restrukturisasi kredit, unit kerja pemegang keputusan melakukan survey dan memastikan dokumen lengkap, dianalisa, dan di investigasi baik on desk maupun on site.

Bank harus betul-betul memiliki keyakinan yang memadai terkait dengan kelayakan debitur dalam mendapatkan fasilitas tersebut. Debitur harus memenuhi kriteria tertentu dan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya agar bank terhindar dari risiko gagal bayar.

Keputusan atas dikabulkan atau tidaknya permohonan restrukturisasi kredit pada Bank ABC memakan waktu yang lama. Pihak Bank ABC juga harus melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak ketiga untuk memastikan apakah debitur mereka benar-benar terpapar dampak pandemi covid-19 dan berisiko menjadi kredit bermasalah apabila tidak dilakukan restrukturisasi di masa depan.

Namun, tidak menutup kemungkinan jika bisnis-bisnis yang memang sudah jelas terdampak pandemi covid-19, Bank ABC mempermudah proses dari permohonan restrukturisasi mereka.

Unit Kerja Pemegang Keputusan membuat Memo Analisa Restrukturisasi Kredit setelah itu diadakan Rapat Teknis (Pra Ratek bila dibutuhkan). Pelaksanaan Komite Kredit ini bertujuan untuk memutus Restrukturisasi sesuai dengan kewenangan memutus, proses tersebut dilakukan dipihak pusat Setelah itu Unit Kerja Pemegang Keputusan membuat Memorandum Keputusan Kredit hasil Komite Kredit selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Kredit kepada Kantor Bank yang mengajukan permohonan restrukturisasi. Hasil dari komite tersebut tidak semua restrukturisasi dikabulkan karena ada beberapa hal yang memang tidak cocok dengan kriteria Bank ABC, salah satunya debitur bukan merupakan debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Kemudian Bank ABC menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan restrukturisasi kredit kepada debitur. Apabila permohonan restrukturisasi disetujui dan dilakukan penandatanganan Addendum PK oleh Bank ABC dengan Debitur, selanjutnya data tersebut diinput pada system Bank.

Proses restrukturisasi hanya dikaji kembali oleh komite pemantau yang beranggotakan dari bagian satuan kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit dan dari satuan kerja Credit Risk. Fungsi audit internal pada lini ketiga salah satunya untuk melaksanakan kajian ulang terhadap keandalan kerangka manajemen risiko yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi, sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan risiko Bank, namun pada tahap restrukturisasi ini belum terlihat. Hal ini memungkinkan Bank sebenarnya mengalami paparan risiko tertentu.

Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Relaksasi pada Bank ABC

Sehubungan dengan kebijakan manajemen risiko kredit sendiri akan mengacu pada kriteria – kriteria yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 4 POJK No.48/POJK.03/2020 antara lain:

- a) Bank memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak pandemi Covid-19,
- b) Bank melakukan penilaian debitur yang dapat bertahan dari Covid-19 dan layak untuk memperoleh relaksasi,
- c) Bank melakukan pencadangan bagi debitur yang dinilai tidak mampu bertahan dari Covid-19 setelah diberikan relaksasi,
- d) Melakukan uji ketahanan dan mempertimbangkan apabila memerlukan pencadangan tambahan karena potensi penurunan kualitas kredit jika bank akan membagikan dividen dan/atau tantiem, dan
- e) Bank melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit.

Bank memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak pandemi Covid-19, kriteria layak atau tidaknya debitur sebagai penerima relaksasi restrukturisasi tersebut juga disesuaikan dengan segmen-segmen pada Bank. Namun secara umum, debitur yang menjadi target atas kebijakan relaksasi ini antara lain:

- 1) debitur dengan kategori *performing loan* yakni kualitas 1 atau 2 untuk fasilitas kredit yang akan dilakukan restrukturisasi kredit. Per 29 Februari 2020 berlandaskan asilasi. Kemudian yang kedua untuk debitur kualitas 3 atau 4 dengan ketentuan kualitas kredit debitur posisi 29 Februari dari 2022.
- 2) pada kategori *performing loan* atau 1 atau 2 untuk fasilitas kredit yang akan dilakukan restrukturisasi kredit dasar hasil slik. Kemudian
- 3) debitur yang telah direstrukturisasi sebelum posisi 29 Februari 2020 dengan kualitas 3 atau 4 berlandaskan SLIK yang penilaian kualitas asetnya masih memakai POJK mengenai penilaian kualitas aset mempunyai.
- 4) debitur memiliki itikat baik dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Dikarangkan debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penilaian debitur yang layak untuk memperoleh fasilitas relaksasi Covid-19 ini telah dilakukan oleh Bank ABC dengan melihat apabila kriteria – kriteria wajib debitur yang layak sudah terpenuhi seluruhnya atau belum. Pemenuhan kriteria wajib tersebut menjadi penunjang utama bagi bank dalam menilai kelayakan seorang debitur.

Sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan debitur, Bank ABC melakukan banyak hal untuk memitigasi adanya debitur-debitur yang tidak sesuai kriteria. Para unit kerjper segmen disetiap cabangnya, melaporkan hasil analisa dan investigasi mereka mengenai debitur nya kepada bagian Penyelamatan dan PenyelesaianKredit (PPK).

Terdapat Sembilan kriteria debitur yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung agar dapat mendapatkan kebijakan relaksasi ini antara lain:

1. debitur usaha mikro kecil menengah
2. debitur yang terkena dampak menutupkan jalur serta track call warning
3. debitur yang terkena dampak penurunan kolom lokal ekspor import secara signifikan dari wilayah terpapar COVID-19
4. debitur yang memiliki keterhubungan rantai suplai seperti bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan perdagangan dengan wilayah terpapar COVID-19 kemudian
5. debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terpentingnya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari pemasok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.
6. debitur yang terkena dampak terkendangnya pelaksanaan dan pembayaran proyek yang berseber dari APWN, APBD, BUND, BUNN dari wilayah yang terpapar COVID-19
7. debitur yang mengalami penurunan usaha sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 seperti social distancing, karantina, atau lockdown yang mengakibatkan pembatasan aktivitas sosial yang ke
8. debitur yang menarik kerja asing namun, tenaga kerja asing tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang dikarenakan terdampak COVID-19 kemudian yang
9. debitur yang tempat bekerjanya terdampak COVID-19 sehingga mempengaruhi pendapatan debitur itu untuk kriteria debitur yang dapat dilakukan restrukturisasi yang terdampak COVID-19.

Selain itu, Bank ABC juga menerapkan beberapa prosedur yang dapat membantu dalam melaksanakan penilaian kepada debitur. Misalnya, setelah debitur menyerahkan proposal pengajuan secara tertulis kepada bagian Unit Bisnis, maka akan dilakukan proses SLIK *Checking* terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui rekam jejak pembayaran debitur di masa Sebelumnya dan untuk

mengetahui bagaimana kolektibilitas debitur.

Berbagai penilaian dilakukan oleh tim masing-masing segmen mengenai kelayakan debitur. Penilaian ini dilakukan mulai dari pemeriksaan dokumen atau berkas-berkas debitur, pemeriksaan secara *on desk* dan jika diperlukan tahap tersebut sampai dititik investigasi ke lapangan, apakah memang benar debitur terdampak pandemi covid-19. Penilaian tersebut tidak luput dari konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk menghasilkan penilaian yang lebih akurat.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No.48/POJK.03/2020 Pasal 6A Ayat 3, maka jika berlandaskan hasil penilaian bank bahwa debitur tidak mampu bertahan setelah diberikan relaksasi, maka bank diharuskan untuk melakukan pencadangan. Proses perhitungan pencadangan di Bank ABC sendiri dilakukan oleh Divisi Pengendalian Keuangan.

Ketika Bank ABC telah memberikan fasilitas relaksasi tersebut, maka konsumen berada pada dalam *Watchlist*, dimana akan dilakukan pengawasan secara khusus untuk melihat apakah terjadi penurunan kolektibilitas debitur. Bank akan melakukan evaluasi dan pemantauan untuk masing-masing debitur mereka. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan debitur, apakah memang debitur tersebut masih dapat melakukan kewajibannya dikemudian hari atau menampilkan kondisi yang menyulitkan mereka untuk menuntaskan kewajibannya. Pada korporasi dan UMKM dapat dilakukan dengan melihat arus kas atau profit mereka. Hal tersebut dikarenakan arus kas merupakan sumber utama agar suatu perusahaan dapat berjalan dan tidak memiliki hambatan sehingga tidak akan berdampak juga kepada kegiatan operasional ataupun kemampuan pembayaran mereka. Evaluasi dan pemantauan tersebut dilakukan secara berkala dan Laporan Pengawasan tersebut dibuat oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.

Untuk para debitur yang telah disetujui untuk mendapatkan fasilitas relaksasi Covid-19 akan diberikan tagging sebagai Debitur Restrukturisasi Covid-19 oleh bank, baik untuk debitur di segmen Konsumen maupun Korporasi. Hal tersebut juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan para debitur dan dapat dibedakan dengan para debitur yang direstrukturisasi secara regular.

Pada PSAK 71 terdapat tiga stages yang dikategorikan berlandaskan risiko rendah ke tinggi. Stage 1 (*performing*) yakni tidak ada peningkatan risiko kredit dan aset keuangan. Sedangkan stage 2 (*under-performing*) risiko kredit dan aset keuangan meningkat signifikan.

Berbeda dengan stage 3 (*non-performing*). Kredit dan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dengan tajam disertai riwayat keterlambatan pembayaran. Pengklasifikasian stage pada setiap bank berbeda-beda, namun pada Bank ABC, untuk debitur yang diberikan restrukturisasi karena pandemi covid-19 ini dimasukkan kedalam stage 3 atau *non-performing* walaupun debitur tersebut masih memiliki kemampuan untuk membayar seperti yang diaktakan oleh bagian divisi manajemen risiko.

Jika debitur setelah diberikannya fasilitas relaksasi tersebut dan masih ada kendala dalam menuntaskan kewajiban pembayarannya, maka dianalisa kembali, sampai dititik berapakah debitur tersebut mampu membayar dan sejauh mana debitur memiliki itikad membayar. Jika setelah hasil Analisa dan pengecekan debitur tidak menyanggupi komitmen yang sudah disepakati maka fasilitas relaksasi tersebut dapat dibatalkan dan kolektibilitas debitur menurun, seperti yang disampaikan oleh divisi penyelamatan dan penyelesaian kredit.

Dalam POJK No.48/POJK.03/2020 Pasal 2 Ayat 4 (d) diketahui bahwa bank harus melakukan uji ketahanan dan memperkirakan apabila mereka membutuhkan pencadangan tambahan dalam hal bahwa bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem.

Dalam hal ini bank ABC akan melakukan pembagian dividen agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi, jika setelah

evaluasi dan monitoring kembali, debitur dinilai dan dianalisa melalui stress testing masih tidak bisa bertahan dan akan dilakukan restrukturisasi kembali maka akan dibentuk CKPN nya.

Uji ketahanan sendiri dapat dikategorikan sebagai proses pemantauan risiko. Hal ini dikarenakan melalui uji ketahanan maka bank dapat mengetahui apabila bank telah memenuhi modal minimum yang ditentukan oleh regulator atau tidak. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 dan adanya pemberian relaksasi, maka bank juga dianjurkan untuk memastikan kecukupan modal minimumnya secara berkala (PwC, 2020). Jika tidak, maka hal tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap likuiditas bank yang dapat menyebabkan bank nantinya tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sama seperti uji ketahanan yang dilakukan di atas, bahwa Bank ABC ini tentunya melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit. Maka dari itu, aktivitas pemantauan sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi dari kinerja para debitur yang telah memperoleh relaksasi Covid-19. Melalui Watchlist dan Laporan pemantauan, maka bank dapat memantau kinerja para debitur sehingga hal tersebut juga dapat menjadi suatu alat bantu untuk melakukan pencadangan yang dibutuhkan

Untuk memastikan uji ketahanan yang dimiliki oleh Bank ini tentunya harus diikuti dengan adanya pemantauan (monitoring) secara berkala. Pemantauan ini bertujuan untuk melihat perkembangan dari kinerja setiap debitur yang telah diberikan relaksasi Covid-19, apabila terdapat penurunan atau justru perbaikan dalam kinerjanya. Dengan begitu, bank juga dapat melakukan Langkah-langkah untuk memitigasi adanya risiko tersebut dengan membuat pencadangan yang dibutuhkan.

Salah satu untuk melakukan uji ketahanan pada Bank ABC memakai stress testing. Uji ketahanan ini mengkaji berbagai skenario atau review kinerja dan kelayakan debitur. Uji ketahanan tersebut juga untuk menilai pengaruh penurunan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas dan permodalan, antara lain cash ratio, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, dan/atau rasio kewajiban penyediaan modal minimum terkait dengan besaran pembentukan tambahan cadangan.

Pada Bank ABC sendiri, dilakukan stress testing untuk setiap debitur mereka. Masing-masing debitur dikelompokkan berlandaskan golongannya, apakah termasuk UMKM, perusahaan penerbangan, ataupun consumer. Stress testing dapat dibuat dengan berbagai scenario. Yang pertama ialah scenario baseline dimana scenario ini masih dikatakan low. Pada scenario ini divisi manajemen risiko berdiskusi dengan divisi unit bisnis terkait dengan debitur dan menilai bagaimana daya kemampuan mereka. Sedangkan yang kedua ialah scenario moderate. Scenario ini bisa dikatakan lebih tinggi dari scenario sebelumnya. Scenario ini mengkaji apakah debitur pernah memiliki rekam jejak atau secara historis jatuh, dalam artian pernah tidak membayar. Kemudian bank juga akan melihat historical behaviour debitur, dan itu menjadi acuan bagaimana risiko dari debitur kedepannya. Kemudian setelah dirancang scenario tersebut, akan berpengaruh terhadap kolektibilitas debitur. Skenario default dimana kolektibilitas debitur akan jatuh. Berbagai skenario ini menggambarkan kepada manajemen dan para pemangku kepentingan Bank ABC bahwa jika terjadi kasus restrukturisasi yang mengalami default, berapa nilai kerugian yang di estimasikan.

Uji ketahanan sendiri dapat diklasifikasikan sebagai tahap pemantauan risiko. Melalui uji ketahanan maka bank dapat mengetahui kesesuaian modal minimum bank terhadap ketentuan dari regulator. Terlebih, pandemi covid-19 mengharuskan bank untuk melakukan stress testing secara berkala. Jika tidak, maka hal tersebut dapat

menimbulkan gangguan terhadap likuiditas bank yang dapat menyebabkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang dimilikinya.

Dalam komponen pelaksanaan *stress testing* secara berkala ini sendiri juga mencakup beberapa proses manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh Bank ABC Pertama, terkait dengan pelaksanaan stress test sendiri merupakan proses pemantauan risiko yang dimaksudkan untuk mengetahui pemenuhan modal minimum bank selama pemberian fasilitas relaksasi ini berlangsung.

Tabel 1 Kesimpulan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kredit

No.	Kerangka Manajemen Risiko Kredit	Penerapan di Bank ABC
1.	Kebijakan Manajemen Risiko Kredit	<p>Dalam pemberian fasilitas relaksasi Covid-19, bank telah memiliki pedoman internal yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaannya. Pedoman internal tersebut juga diturunkan dari ketentuan yang sudah diatur oleh OJK dalam POJK terkait dengan relaksasi, yakni POJK No.48/2020.</p> <p>Dalam kebijakan pemberian relaksasi ini, manajemen risiko kredit yang diatur mencakup 5 hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pedoman untuk menentukan kriteria debitur yang terdampak Covid-19 dan melakukan penilaian terhadap debitur yang dapat bertahan dari Covid-19 & layak diberikan relaksasi; b) Membuat pencadangan bagi debitur yang tidak mampu bertahan setelah diberikan relaksasi; c) Melakukan uji ketahanan dan pencadangan tambahan mengingat potensi penurunan kualitas kredit, dalam hal bank d) Melakukan uji ketahanan dan pencadangan tambahan mengingat potensi penurunan kualitas kredit, dalam hal bank akan melakukan pembagian divididen dan/atau tantiem; e) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit
	Proses Manajemen Risiko Kredit a. Identifikasi Risiko b. Pengukuran	Proses manajemen kredit yang dilakukan oleh bank dalam pemberian fasilitas relaksasi Covid-19 juga sudah sesuai dengan kerangka manajemen kredit yang ada. Proses manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh bank juga mengikuti kebijakan yang

	<p>Risiko</p> <p>c. Penilaian Risiko</p> <p>d. Pemantauan Risiko</p> <p>e. Pengendalian Risiko</p>	<p>sudah dimiliki oleh bank.</p> <p>a. Identifikasi Risiko: Proses ini dilakukan oleh bank melalui penentuan kriteria – kriteria debitur yang terdampak Covid-19. Dengan mengetahui kriteria tersebut, bank dapat memperkirakan risiko yang dapat timbul.</p> <p>b. Pengukuran Risiko: Proses ini dapat terlihat melalui pencadangan yang dilakukan oleh bank jika debitur yang telah diberikan relaksasi mengalami penurunan kinerja atau masalah dalam pembayaran.</p> <p>c. Penilaian Risiko: Proses ini dapat terlihat dalam proses penilaian kelayakan debitur. Proses penilaian tersebut juga turut memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan jika debitur tertentu diberikan fasilitas relaksasi Covid-19.</p> <p>d. Pemantauan Risiko: Proses ini dapat terlihat dalam beberapa aktivitas seperti pemantauan kinerja debitur dan melakukan pelaporan secara berkala serta pelaksanaan stress test untuk mengetahui tingkat pemenuhan modal minimum yang dimiliki oleh bank.</p> <p>e. Pengendalian Risiko: Proses ini juga dapat ditemui dalam beberapa aktivitas seperti melalui pencadangan yang dilakukan sehingga dapat menjadi sinyal bagi bank terkait kerugian yang mungkin harus ditanggung.</p>
--	--	---

Dampak Manajemen Risiko Kredit atas Kebijakan Relaksasi pada aspek keuangan Bank ABC

Pada tahun 2021, berlandaskan informasi dalam Laporan Tahunan Bank ABC 2021, rasio kredit bermasalah secara neto yang dimiliki oleh Bank ABC mengalami penurunan sekitar 1,6 persen. Penurunan rasio tersebut dikarenakan kondisi perekonomian di Indonesia perlahan – lahan sudah mulai pulih ke mbali. Dengan begitu, bank juga menjadi agresif kembali dalam menyalurkan kredit ke masyarakat dan hal tersebut juga diungkapkan dalam Laporan Tahunan bahwa kredit tersebut tumbuh sekitar 5 persen. Rasio NPL secara neto milik Bank ABC. juga terbilang rendah, yakni berada pada kisaran satu persen. Sedangkan, Bank Indonesia sendiri menetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/2/ PBI/2013, secara spesifik pada Pasal 4 Ayat 2 (d) bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan jika rasio NPL-nya berada di atas 5 persen dan akibatnya bank akan diawasi secara intensif oleh Bank Indonesia. Adanya penurunan rasio NPL juga menampilkan bahwa Bank ABC dapat mengelola risiko kreditnya melalui proses manajemen risiko kredit yang memadai selama pemberian relaksasi Covid-19 sehingga rasio tersebut dapat terealisasi pada tingkatan yang rendah. Berlandaskan Laporan Tahunan tahun 2021 Bank ABC. diketahui bahwa rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank meningkat hampir satu persen dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan rasio tersebut juga mengindikasikan bahwa bank memiliki kecakapan dalam mengelola permodalan bank, termasuk juga dalam pelaksanaan manajemen kredit, terutama selama masa pemberian relaksasi Covid-19 ini. Dalam POJK No.48/POJK.03/2020. Namun jika dilihat dan disandingkan dengan rasio kecukupan modal dngan bank pembangunan daerah, bank umum maupun bank Indonesia rasio NPL bank ABC menurun dan cenderung peningkatannya. Pasal 2 Ayat 4 (e) juga

diketahui bahwa bank yang memberikan fasilitas relaksasi Covid-19 ini diharuskan untuk melakukan uji ketahanan secara berkala. Hal tersebut dikarenakan jika bank hanya memberikan relaksasi Covid-19 kepada para debitur yang terdampak, tanpa menerapkan manajemen risiko kredit yang memadai, tentunya hal tersebut akan berdampak langsung terhadap likuiditas dan permodalan bank.

Jika likuiditas dan permodalan bank terganggu, tentunya aktivitasnya seperti penyaluran kredit, pelunasan kewajiban, dan lainnya tidak dapat terlaksana. Dalam PBI No.15/12/PBI/2013 Pasal 2 Ayat 1 diketahui bahwa rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank harus disesuaikan dengan profil risikonya. Berlandaskan informasi pada Laporan Tahunan Bank ABC tahun 2021 diketahui bahwa berlandaskan hasil penilaian mandiri, profil risiko bank berada di level 2 dan menurut PBI tersebut maka penyediaan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank ialah sekitar 9 – 10 persen. Sedangkan, berlandaskan informasi di Laporan Tahunan, CAR yang dimiliki oleh bank sendiri berada di bawah 20 persen. Hal tersebut juga dapat menjadi indikasi bahwa bank telah menerapkan proses manajemen risiko kredit yang memadai sehingga dapat mengelola modal minimumnya dengan baik di tengah pandemi.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil analisis yang dilakukan, hal ini dapat diketahui Memberikan layanan bantuan Covid-19, Bank ABC Menerapkan proses manajemen risiko kredit sesuai dengan framework Manajemen risiko kredit disajikan pada Bab II. Implementasinya sendiri sudah mencakup manajemen risiko kredit yang patuh POJK No.48/POJK.03/2020 pada Pasal 2 Ayat 4. Selain itu, dalam aspek-aspek yang terdapat dalam kebijakan manajemen risiko kredit tersebut jugadapat terlihat bahwa setiap komponen sudah mencakup proses – proses manajemen risiko kredit sesuai dengan kerangka tersebut.

Bank ABC juga masih menggambarkan kinerja keuangan yang cukup baik di tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio keuangan yang juga saling berhubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19, yakni NPL dan CAR. Kedua rasio tersebut juga menjadi fokus dalam isu yang melanda kebanyakan bank di Indonesia. Meskipun Bank ABC tidak menampilkan penurunan angka NPL yang signifikan akan tetapi Bank sudah menerapkan beberapa langkah mereka untuk menghindari kredit bermasalah dan tidak terlepas pada prinsip kehati-hatian. Walaupun penurunan yang dimiliki hanya sedikit, tetapi hal tersebut dapat menampilkan bahwa Bank ABC sudah menerampak beberapa langkah agar terhindari dari risiko kredit tersebut, terutama karena adanya kebijakan relaksasi tersebut.

Namun, dilain sisi, peran audit internal pada lini ketiga baik dalam *three lines of defense* ataupun *three lines model* belum terlihat. Proses restrukturisasi hanya direview kembali oleh komite pemantau yang beranggotakan dari bagian satuan kerja Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit dan dari satuan kerja *Credit Risk*. Fungsi audit internal pada lini ketiga salah satunya untuk melaksanakan kajian ulang terhadap keandalan kerangka manajemen risiko yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi, sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan risiko Bank, namun pada tahap restrukturisasi ini belum terlihat. Hal ini memungkinkan Bank sebenarnya mengalami paparan risiko tertentu.

Jika dilihat dari aspek *financial*, Bank ABC menampilkan modal minimum yang dilihat melalui CAR juga sudah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Terpenuhinya modal minimum tersebut menampilkan bahwa dalam memberikan fasilitas relaksasi Covid-19, Bank ABC juga memperhatikan kondisi kecukupan likuiditas dan permodalannya. Hal tersebut menampilkan bahwa dalam pemberian fasilitas relaksasi oleh Bank ABC tidak diberikan secara sembarang; dan sesuai dengan POJK No.48/POJK.03/2020.

REFERENSI

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Fanani, Z., & Alvaribi, M. N. Q. (2013). *Faktor-faktor penentu risiko kredit* (Vol. 6, Issue 2). Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Hamidah, Mahdiyyah, R. H., & Mardiyati, U. 2021. *Pengaruh Npl, Nim, Bopo, Ldr, Dan Profitabilitas Terhadapcapital Adequacy Ratio (Car) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia*. Periode 2014–2018. *Jurnal Riset Manajemen SainsIndonesia (JRMSI)*, 12(1).
- Hastria Ningsih, S., Hari Risetiadi, A., Bangek, S., Gadang, B., Koto Tangah, K., & Padang, K. (n.d.). *Efektivitas Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi | 37 Efektivitas Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi*. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.p>
- Indah Maheswari, K., & Made Surya Negara Sudirman, I. 2014. *Pengaruh Npl Terhadap Roa Dengan Mediasi Car Dan Bopo Pada Perbankan Indonesia*. *E-Jurnal Manajemen Univesitas Udayana*, 3(4).
- Kholiq,A.,&Rahmawati,R. 2020. *Dampak Implementasi Restrukturisasi pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemicovid-19*. *Journal of Islamic Economicand Business*, 3(2).
- Masemi, N, P. 2021. *Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Pt. Bank CEF Tbk. Dalam Menghadapi Dampak Covid-19*. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas*.
- Natalia, P. 2015. *Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Efisiensi Operasi, Modal, Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2020, *Desember 1*). *POJK No. 48 / POJK.03 / 2020: Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-PerekonomianNasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-PenyebaranCoronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>
- PwC. 2014. *Risk Management Framework in Banks*.
- PwC. 2020. *Covid-19 and the Indonesian Banking Industry: Issues and Actions to Consider*
- PwC. 2020. *The Potential Impacts of Covid-19 on Credit Risk Modelling & Provisioning Requirements: A Southeast Asian Perspective*
- Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Wibowo, P, L. 2021. *Analisis Risk Governance Dalam Implementasi Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Bank SHDW*. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia*.